



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 53 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023, telah mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2023 sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 85);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2022) sehingga diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup IKU terdiri dari:

- a. Penetapan IKU Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. Sistematika Penyusunan IKU Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah dan ayat (3) Pasal 5 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Wajib menyusun IKU Kabupaten.
 - (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.
 - (3) dihapus.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023.

- (2) Penetapan IKU masing-masing Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Bupati Seruyan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) IKU Pemerintah daerah meliputi indikator kinerja hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*).
- (4) Penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
- kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
KABAG	Sj
REVISOR	
KONSEPTOR	re

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 30 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

DJAINUDDIN NOOR

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022 NOMOR 55

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SERUYAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019-2023

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

No	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MEWUJUDKAN KABUPATEN SERUYAN SEHAT, SEJAHTERA, ELOK, HARMONIS, AMANDAN TENTRAM	1. Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan baik serta profesional	1. Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik	1. Indeks Reformasi Birokrasi	1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	1. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Laporan WTP	1. Inspektorat 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 4. Sekretariat Daerah
						2. Nilai SAKIP	LHE AKIP –Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Inspektorat 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 3. Sekretariat Daerah

No	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					2. Terwujudnya pemerintahan yang berkinerja tinggi	3. Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi x nilai penimbang	Hasil survey indeks kepuasan masyarakat	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2. Mewujudkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas, baik pendidikan formal maupun nonformal	2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	2. Indeks pembangunan manusia (IPM)	3. Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	4. Rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p><small>Dimana</small> RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas n = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	Data base pendidikan	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Perpustakaan dan Kerasipan
						5. Harapan lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. $HLS_2^i = FK \times \sum_{i=1}^n \frac{E_i}{P_i}$ <p><small>Dimana</small> E_i = Harapan lama sekolah pada umur i di tahun t. P_i = jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t. FK = jumlah penduduk usia t pada tahun t. i = Usia (1, 2, ..., 18) FK = Faktor konstan</p>	Data base pendidikan	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Perpustakaan dan Kerasipan

No	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						6. Angka Melek Huruf	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. $AMH_{15+} = \frac{MH_{15+}}{P_{15+}} \times 100$		1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Perpustakaan dan Kerasipan
		3. Memberikan pelayanan kesehatan yang prima serta berkualitas kepada masyarakat	3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	3. Indeks pembangunan manusia (IPM)	4. Meningkatnya akses dan derajat kesehatan masyarakat.	7. Angka harapan hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi Tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Data base kesehatan	Dinas Kesehatan
		4. Mengembangkan dan menghidupkan perekonomian rakyat yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Mulai dari industri kecil, industri rumah tangga, perdagangan, dan koperasi	4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan pendapatan	4. Pendapatan per Kapita	5. Menurunnya tingkat kemiskinan	8. Persentase penduduk miskin	(100-angka kemiskinan)	BPS	Dinas Sosial
				5. Laju Inflasi	6. Meningkatnya sektor Koperasi dan UMKM	9. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri dibagi Jumlah PDRB x100%	BPS	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					7. Berkembangnya agro industri	10. Kontribusi Agro industri terhadap PDRB sektor Industri	Jumlah koperasi aktif dibagi Jumlah seluruh koperasi x 100	Data base koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	5. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana pemukiman	6. Indeks aksesibilitas	8. Meningkatnya aksesibilitas sarana prasarana pemukiman	11. Persentase rumah tangga berakses air minum	Panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi panjang seluruh jalan kabupaten x 100%	Data base jalan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
						12. Rasio elektrifikasi	Jumlah Rumah tangga yang teraliri listrik dibagi jumlah seluruh rumah tangga x 100%	Data elektrifikasi rumah tangga	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
						13. Rasio rumah layak huni	Jumlah Rumah tangga layak huni dibagi jumlah seluruh rumah tangga x 100%	Data elektrifikasi rumah tangga	Dinas perumahan kawasan pemukiman dan pertanahan
					9. Meningkatnya aksesibilitas sarana prasarana transportasi	14. Persentase wilayah desa yang terhubung dengan jalan kondisi baik	Panjang jalan yang di bangun di desa di bagi seluruh Panjang jalan x 100 %	Data base jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		6. Mewujudkan Pelabuhan Laut Teluk Sigintung sebagai pintu gerbang ekonomi Kabupaten Seruyan	6. Meningkatkan Aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana infrastruktur	7. Indeks Aksesibilitas	10. Meningkatnya aksesibilitas sarana prasarana transportasi	15. Pertumbuhan arus barang dan penumpang di Pelabuhan Laut Teluk Sigintung	Jumlah arus barang dan penumpang yang bersandar di Pelabuhan teluk sigintung selama 1 Tahun	Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan	Dinas Perhubungan

No	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7. Meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan potensi sumber daya alam, pertanian, peternakan, kelautan, perkebunan, dan kehutanan	7. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan pendapatan	8. Laju pertumbuhan ekonomi	11. Meningkatnya pengelolaan potensi sumber daya alam pertanian peternakan, kelautan, perkebunan dan kehutanan	16. Persentase kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	Jumlah kontribusi pertanian, kelautan dibagi jumlah PDRBX 100%	BPS	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				9. Indeks Gini	12. Meningkatnya ketahanan pangan darah	17. Skor pola pangan harapan	Skor PPH = skor PPH kelompok padi-padian + umbi-umbian++ skor PPH kelompok lain-lain.	Data Kebutuhan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			8. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	13. Meningkatnya upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL) IKA = indeks kualitas air IKU = indeks kualitas udara IKTL = indeks kualitas tutupan lahan	Data IKLH	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		8. Mengembangkan sektor pariwisata, seni dan budaya	9. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan	11. Laju pertumbuhan ekonomi	14. Meningkatnya sektor industri pariwisata	19. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Jumlah kunjungan Wisatawan selama 1 Tahun	Data wisatawan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		9. Menciptakan lapangan pekerjaan, serta menjamin hak tenaga kerja	10. Meningkatkan kesempatan kerja yang menunjang produktivitas angkatan kerja.	12. Tingkat pengangguran terbuka	15. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha yang mampu mengurangi tingkat pengangguran.	20. Tingkat partisipasi angkatan kerja	Jumlah penduduk angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun) x 100%	BPS	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		10. Menciptakan rasa aman, kehidupan yang damai, rukun, harmonis, agamis dan tentram dalam bingkai NKRI	11. Meningkatkan rasa aman, tentram dan harmonis	13. Indeks Kerukunan Umat Beragama	16. Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan	21. Angka kriminalitas	Angka kriminalitas yang terjadi selama 1 tahun	Data kriminalitas	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
					17. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama.	22. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Dihitung berdasarkan tingkat toleransi, kesetaraan dan kerja sama umat beragama	Kementerian agama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
KABAG	
KONSEPTOR	

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR
7 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR
KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019-2023

A. SISTEMATIKA PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (Nama PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN SERUYAN

KOP SURAT SESUAI INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA (...Nama Perangkat Daerah...) KABUPATEN SERUYAN
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN (...Nama Perangkat Daerah...) KABUPATEN SERUYAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah maka dipandang perlu untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
b. Bahwa Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
c. Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala (...Nama Perangkat Daerah...) Kabupaten Seruyan
- Mengingat** : 1.
2.
3.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA (...Nama Perangkat Daerah...) KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (...Nama Perangkat Daerah...) KABUPATEN SERUYAN.
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (... Nama Perangkat Daerah...) Kabupaten Seruyan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (...Nama Perangkat Daerah...) Kabupaten Seruyan dalam menetapkan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...Nama Perangkat Daerah...) Kabupaten Seruyan Tahun 2018 - 2023.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Seruyan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala (...Nama Perangkat Daerah...) Kabupaten Seruyan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Pembuang, Januari 20XX
Kepala Perangkat Daerah

Ttd

(Nama lengkap)
(Pangkat/golongan)
NIP.

26

B. KEPUTUSAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 20XX DILINGKUNGAN (NAMA PERANGKAT DAERAH)

Unit Kerja : Dinas/Badan
 Jabatan : Kepala Dinas/Badan
 Tugas :
 Fungsi : a. ;
 b. ;
 c. dst.

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Kepala Perangkat Daerah

Ttd

(Nama lengkap)
 (Pangkat/golongan)
 NIP.

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
KABAG	
KONSEPTOR	

u.